



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
 PROVINSI SUMATERA UTARA  
 PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
 NOMOR : 34 TAHUN 2016  
 T E N T A N G  
 KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN  
 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.
12. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas Pembantuan dalam Kabupaten Padang Lawas Utara.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas daerah.
15. Badan adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Padang Lawas Utara.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang badan daerah.
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Camat.
19. Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata disingkat dengan Kepemudaan dan P3KKP

## **BAB II**

### **SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektort
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga BerencanaPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
10. Dinas Komunikasi danInformatika
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12. dinas Kepemudaan dan Olah Raga
13. Dinas Pariwisata
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu
15. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
18. Dinas Sosial
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
21. Dinas Pertanian
22. Dinas Ketahanan Pangan

23. Dinas Lingkungan Hidup
24. Dinas Perhubungan
25. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah
26. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah
27. Badan Kepegawaian Daerah
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
30. Kecamatan Tipe A
31. Kecamatan Tipe B
32. Kelurahan

**BAB XXXI**  
**KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS**  
**PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Kesatu**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 603**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten.
- (2) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketua Dewan Pengurus KORPRI secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Sekretaris Pengurus KORPRI adalah jabatan Struktural.

**Bagian Kedua**

**ORGANISASI**

**Pasal 604**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut :
  1. Sekretaris;
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
    - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, sebagaimana tercantum pada lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 605**

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Padang Lawas Utara;
- (2) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
  - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

**Pasal 606**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan kerjasama instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. Membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan rencana program dan keuangan dari masing-masing Bagian.
  - b. Penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
  - c. Penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI;
  - d. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak ketiga;
  - e. Penyusunan laporan dan evaluasi;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten.

**Pasal 607**

- (1) Kepala Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani;
- (2) Kepala Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
  - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
  - c. Pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
  - d. Penyusunan laporan dan evaluasi;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten.

**Pasal 608**

- (1) Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial;
- (2) Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
  - b. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
  - c. Pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit,
  - d. kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
  - e. Pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
  - f. Penyusunan laporan dan evaluasi;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten.

**BAB XXXV**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 637**

Dalam rangka melaksanakan tugas setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun dengan instansi di luar kantor sesuai dengan tugasnya.

**Pasal 638**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab memimpin, memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Apabila Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berhalangan menjalankan tugas maka wajib menunjuk seorang Pejabat yang mewakilinya dan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Setiap satuan kerja di lingkungan kantor wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB XXXVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 639**

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Kantor serta Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Kantor serta Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Kantor serta Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Kantor serta Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 13 tahun 2012 tentang Tugas Poko dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Padang Lawas utara;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 640**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua pada  
tanggal 2 Desember 2016  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua  
pada tanggal 2 Desember 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 34

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Padang Lawas Utara



Mandongar Siregar, SH  
Pembina TK.I  
Nip. 19600321 198101 1 001